

Implementasi Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Kosmetik Di Kabupaten Gresik

Ahla Nurus Shoba

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: ahlanurusshoba@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan ketentuan kewajiban sertifikasi halal terhadap pelaku usaha kosmetik di Kabupaten Gresik pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sebab dalam Kewajiban sertifikasi halal dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwasannya produk yang beredar dan diperdagangkan wajib bersertifikat halal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan juga pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dikemukakan bahwa implementasi peraturan ketentuan kewajiban sertifikasi halal dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku usaha kosmetik di Kabupaten Gresik 60% belum mendapatkan sertifikasi halal dan 40% telah bersertifikat halal. Adapun persoalan tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi terkait dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah lebih maksimal dalam melaksanakan sosialisasi terkait dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Kata Kunci: Kewajiban Sertifikasi Halal; Pelaku Usah Kosmetik; Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Pendahuluan

Kosmetik menjadi suatu hal yang wajib digunakan oleh para wanita untuk mempercantik diri. Bahkan para lelaki pun juga telah menggunakan kosmetika untuk melindungi diri. Semakin maraknya teknologi, maka semakin banyak pula berbagai macam kosmetika, tetapi dalam pembuatan kosmetik yang kualitas dan kuantitas yang diinginkan tidak terlepas dari ditambahkan atau dicampurkan bahan-bahan tertentu, agar tidak sampai tercampurkan bahan-bahan yang haram maka untuk mengetahui kehalalan suatu produk tersebut tidak dapat menggunakan sesuatu yang manual saja. Maka dari itu, untuk menguji kehalalan suatu produk tersebut harus menggunakan teknologi tertentu.

Alasan kosmetika harus mendapatkan sertifikasi halal adalah ketentuan hukum Islam yang diantaranya ada aspek halal, haram dan najis. Kalau najis menempel di tubuh kita atau najis itu kita makan, maka hal itu dapat mempengaruhi keabsahan ibadah yang dilakukan seorang

Muslim. Karena dalam persyaratan sholat misalnya ibadah wajib bagi setiap Muslim, harus suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Untuk tetap menjaga suatu kehalalan Allah telah berfirman di dalam ayatnya yakni: (Q.S al-Maidah: 88)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: ” dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya ”

Dalam tafsirnya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan mengenai ayat diatas, yang hanya mengutip bahwa Allah *subhanahu wata'ala* telah memberikan rezeki kepada manusia untuk dinikmati, yaitu berupa makanan, minuman, pakaian, kendaraan, dst, nikmatilah itu, jangan kamu mengharamkan apa yang sudah Allah berikan kepadamu. Makna yang dimaksud dalam kata ”dan seterusnya” juga termasuk dalam produk kecantikan dan apapun yang dapat dikonsumsi baik baju, makanan, obat-obatan juga termasuk sesuatu yang dapat dinikmati. Dan makna ”mengharamkan” maksudnya Allah telah memberikan rezeki yang telah Ia beri kepada ummatnya, sebagai umat yang baik janganlah dustai doa yang telah Ia berikan. Sehingga janganlah membeli suatu hal yang mengandung unsur yang diharamkan oleh-Nya, jika tidak ingin mendustai apa yang telah diberikan oleh-Nya.¹

Dikecualikan untuk pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang diharamkan dari mengajukan permohonan bersertifikasi halal, namun produk tersebut wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Kewajiban pencantuman keterangan tidak halal untuk pelaku usaha yang produknya berasal dari bahan haram telah dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Namun tidak semua pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal lolos begitu saja, karena bisa mendapatkan sertifikasi halal jika bahan dan proses produk halalnya telah sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Sehingga perlu adanya jaminan produk halal.

Jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat Halal.² Dari keterangan Pasal halal tersebut agar masyarakat umat islam terhindar dari suatu produk yang tidak halal. Untuk menghindari hal tersebut maka perlu dilakukannya sertifikasi halal. Jaminan Produk Halal ini seharusnya dilakukan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi serta profesionalitas.³

Sudah jelas sekali bahwasanya produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan harus memiliki label halal dan bersifat wajib⁴ bagi pelaku usaha kosmetika yang produknya menggunakan bahan halal, dan mencantumkan keterangan tidak halal jika produk tersebut mengandung bahan yang tidak halal. Sehingga jaminan penyelenggaraan produk halal ini bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.⁵

¹ <https://attaqwakemanggisian.wordpress.com/2010/04/01/tafsir-surat-al-maidah-ayat-88-%E2%80%9393-89/> diakses pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 16.56.

² Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

³ Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295.

⁴ Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁵ Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetika berkembang sangat pesat. Pengolahan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan pencampuran bahan baku antara yang halal dan haram baik disengaja maupun tidak disengaja karena yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

Berkaitan dengan itu, dalam realitanya banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangnya yang memiliki keterkaitan dengan peraturan produk halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum. Sebab hingga saat ini Peraturan Pelaksana Undang-Undang Jaminan Produk Halal dari pemerintah belum dikeluarkan, pendapat ini didukung oleh Direktur Eksklusif Halal Watch, Ikhsan Abdillah angkat yang menyatakan pemerintah kurang serius dalam mengimplementasikan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.⁶ Sedangkan dalam Peraturan Pelaksana Jaminan Produk Halal memiliki 20 pembahasan diantaranya; 1 Peraturan Presiden, 8 Peraturan Pemerintah, dan 11 Peraturan Menteri.⁷

Dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan *“Peraturan pelaksana Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”*

Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 jika dihitung dua tahun setelahnya harusnya Peraturan Pelaksana sudah terbentuk pada bulan Oktober 2016. Kenyataannya hingga saat ini Peraturan Pelaksana belum diterbitkan. Untuk BPJPH telah diresmikan pada 13 Oktober 2017. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang menetapkan maksimal terbentuk BPJPH adalah tiga tahun setelah Undang-Undang Jaminan Produk Halal diundangkan. Berbeda halnya dengan Peraturan Pelaksana yang tak kunjung dikeluarkan. Melihat isu tersebut pemerintah membuat pernyataan, Kepala BPJPH Sukoso menyebutkan alasan Peraturan Pelaksana belum terbit dikarenakan banyaknya masukan-masukan yang ada sehingga masih proses pembaharuan dalam Peraturan Pelaksana Jaminan Produk Halal terutama dalam masalah obat dan vaksin, dan dapat dipastikan ada tahun 2019 Peraturan Pelaksana Jaminan Produk Halal sudah berlaku.⁸

Meski, BPJPH sudah terbentuk menurut Ikhsan Abdillah, selaku Direktur Halal Watch Indonesia BPJPH masih belum berfungsi sebagaimana mestinya, karena terkendala oleh berbagai hal. Selain berdasar kepada Peraturan Pelaksana yang belum terselesaikan, juga berdasar kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang belum terbentuk satupun dan mendapatkan akreditasi dari BPJPH dan MUI. Selama empat tahun berlalu Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini masih belum dirasakan kehadirannya oleh masyarakat dan juga

⁶ LY, *“Halal Watch Menilai Pemerintah Kurang Serius Menjalankan UU Produk Halal”*, <https://kliklegal.com/halal-watch-menilai-pemerintah-kurang-serius-menjalankan-uu-produk-halal/> (diakses pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 15.56).

⁷ PHB/LY, *“Ini Peraturan Pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal Yang Harus Dibuat Oleh Pemerintah”* <https://kliklegal.com/ini-peraturan-pelaksana-uu-jaminan-produk-halal-yang-harus-dibuat-oleh-pemerintah/> (diakses pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 15.51).

⁸ <http://industri.bisnis.com/read/20180219/12/740217/javascript> diakses pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 16.11.

belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tumbuhnya dunia industri dan percepatan industri halal. Bahkan, realitanya sangat jauh dari yang diharapkan.⁹

Melihat isu hukum yang beredar, pemerintah harus berkegiatan menyelesaikan kekurangan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Karena pelaku usaha juga harus berkegiatan untuk mendaftarkan sertifikasi halal sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal berlaku di tahun 2019. Pemerintah juga harus kuat dalam melakukan sosialisasi karena menurut Ikhsan Abdillah selaku Direktur Halal Watch Indonesia, pemerintah dinilai belum maksimal dalam melakukan sosialisasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal dikarenakan masih sedikit yang tersertifikasi halal.¹⁰ Terkait Peraturan Pelaksana yang belum maksimal, pemerintah dan BPJPH yang dinilai masih kurang siap dan sosialisasinya yang kurang gencar bisa menjadikan akibat untuk pelaku usaha kosmetika yang belum berkegiatan mendaftarkan dirinya.

Dijelaskan dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwasanya *"Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."*¹¹

Dilihat dari Undang-Undang tersebut akan maksimal pada bulan Oktober 2019. Kenyataannya sudah 4 tahun berjalan hanya beberapa pelaku usaha kosmetika yang mendapatkan sertifikasi halal. Dan terkait dengan isu-isu hukum yang telah dipaparkan di paragraf sebelumnya, menimbulkan beberapa pertanyaan. Apakah implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal sudah diterapkan oleh pelaku usaha kosmetika walau masih kurang terealisasi oleh pemerintah. Kemudian tanggapan pelaku usaha kosmetika tentang disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal serta tanggapan kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal. Dan adakah faktor yang menghambat pelaku usaha kosmetika untuk mendaftarkan produknya dalam kewajiban sertifikasi halal.

Sehingga penelitian ini akan membahas Implementasi Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pelaku Usaha Kosmetik di Kabupaten Gresik.

Penelitian ini memberikan sumbangsih terhadap keilmuan, khususnya dalam bidang Ilmu muamalah dan Hukum Bisnis Syariah. Terutama dalam hal Implementasi Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pelaku Usaha Kosmetik di Kabupaten Gresik. Sebagai media pengaplikasian ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, berguna melatih kemampuan menganalisis secara sistematis. Secara Praktis Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi para akademisi untuk mau melakukan kajian terhadap problematika moral yang ada di masyarakat khususnya pelaku usaha terkait dengan sertifikasi halal.

Penelitian yang berkaitan dengan sertifikasi halal memang bukanlah yang pertama kalinya dilakukan. Sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan hal itu. Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa hal yang sekiranya belum sempat diteliti oleh para peneliti terdahulu. Maka dapat dikatakan penelitian ini tidak ada duplikasi penelitian.

Beberapa penelitian yang hampir mirip dengan penelitian ini antara lain skripsi ini ditulis oleh Robi'ah Zulfa dengan judul Pendapat Pengurus Koperasi Susu SAE Pujon Mengenai

⁹ Agus Yulianto, "Alasan UU JPH Belum Juga Tuntas", <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/01/14/p2jb6f396-alasan-uu-jph-belum-juga-tuntas> (diakses pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 16.39).

¹⁰ Dita Angga Rusiana, "Sosialisasi UU Jaminan Halal Dinilai Belum Maksimal", <https://nasional.sindonews.com/read/1213759/15/sosialisasi-uu-jaminan-produk-halal-dinilai-belum-maksimal-1497480928> (diakses pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 16.49).

¹¹ Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sertifikasi Halal (Efektifitas Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Perspektif Maqashid Syariah). Penelitian tersebut lebih condong mengkaji hasil untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana tinjauan Undang-Undang Jaminan Produk Halal berlaku di Koperasi Susu SAE Pujon.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Adi Harjito dengan judul skripsi Respon Organisasi Keagamaan Islam Di Kota Malang Terhadap Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Skripsi ini adalah hasil untuk melihat respon dari organisasi keagamaan di kota malang terhadap peraturan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Terakhir skripsi yang ditulis oleh Ati' Khoiriyah Nurhidayari Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Dalam Prespektif Hukum Islam). Skripsi ini adalah hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pandangan hukum sertifikasi halal dalam hukum Islam pada Undang-Undang tentang peternakan dan kesehatan hewan.

Kurangnya dari ketiga penelitian tersebut adalah masih fokus terhadap bidangnya masing-masing. Dalam bidang kosmetik masih belum disinggung oleh peneliti tersebut. Sehingga dari kurangnya penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk membahas Implementasi Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pelaku Usaha Kosmetik di Kabupaten Gresik.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris,¹² yaitu peneliti melakukan penelusuran dan penelaahan pada objek penelitian yaitu implementasi peraturan ketentuan kewajiban sertifikasi halal pada pelaku usaha kosmetik di Kabupaten Gresik.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), peneliti mengkaji peraturan sertifikasi halal pada pelaku usaha kosmetik berdasarkan wawancara dengan pihak Manager Gloskin Aesthetic Clinic, Manager DNI Skin Centre dan Founder Erde Holistic Care Clinic dan juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), peneliti dituntut untuk merujuk pada perundang-undangan. Dalam penelitian ini perundang-undangan yang dirujuk adalah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Metode penentuan subjek dengan menggunakan populasi klinik kecantikan di Kabupaten Gresik. Sampel pada penelitian ini terdapat 3 (tiga) Klinik Kecantikan, yaitu: Manager Gloskin Aesthetic Clinic, Manager DNI Skin Centre, dan Founder Erde Holistic Care Clinic. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti disini adalah *purposive sample* yakni dengan karakteristik dan ciri-ciri sample yang dipilih adalah klinik kecantikan yang mengeluarkan produk sendiri dengan memiliki tempat perusahaan dimana produk kosmetik tersebut diproduksi, serta perusahaan tersebut telah bersertifikat CPKB dan BPOM. Kabupaten Gresik memiliki 5 klinik kecantikan yang demikian.

Lokasi penelitian tentang Implementasi Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pelaku Usaha Kosmetik di Kabupaten Gresik adalah di Kabupaten Gresik untuk mendapatkan informasi dari pihak yang terkait dengan pengimplementasian ketentuan kewajiban sertifikasi halal pada Undang-Undang No. 33 tentang jaminan produk halal yang sudah berjalan selama empat tahun pada pelaku usaha kosmetik.

¹² Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 20.

Sumber data dalam penelitian yuridis empiris berasal dari data lapangan.¹³ Sedangkan jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara yaitu wawancara dengan pelaku usaha kosmetik di Kabupaten Gresik yaitu Manager dari Gloskin Aesthetic Clinic, Manager dari DNI Skin Centre dan Founder Erde Holistic Care Clinic. Data sekunder berasal dari perundang-undangan dan buku-buku, jurnal, dan skripsi yang mendukung penelitian ini seperti buku-buku tentang sertifikasi halal.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.¹⁴ Dalam mendapatkan data yang valid peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pelaku usaha kosmetik yakni dengan Mba Anna selaku Manager Gloskin Aesthetic Clinic, Mas Falakh dari DNI Skin Centre dan Founder Erde Holistic Care Clinic yakni dr. Rino. Sedangkan untuk membuktikan bahwasanya peneliti telah melakukan wawancara dengan adanya dokumen yakni berupa gambar atau foto.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan data menggunakan deskripsi dalam suatu paragraf. Data dan informasi yang sudah terkumpul selanjutnya peneliti melakukan pemeriksaan data (*editing*), yaitu memeriksa data yang diperoleh dari manager-manager dan founder. Selanjutnya adalah klasifikasi (*classifying*), yaitu memilih data-data yang diperoleh berkaitan dengan implementasi peraturan kewajiban sertifikasi halal pada pelaku usaha kosmetik di Kabupaten Gresik. Selanjutnya verifikasi (*verifying*), yaitu menentukan data-data yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan kewajiban sertifikasi halal. Kemudian analisis (*analyzing*), yaitu menjelaskan hasil wawancara yang diperoleh dari Manager Gloskin Aesthetic Clinic, Manager DNI Skin Centre dan Founder Erde Holistic Care Clinic yang kemudian di analisis dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ke dalam sebuah paragraf dan tahap terakhir adalah kesimpulan (*concluding*), menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Kabupaten Gresik

Lokasi Kabupaten Gresik sendiri terletak di sebelah barat laut Kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 km². Pusat pemerintahan Kabupaten Gresik yaitu Kecamatan Gresik berada 20 km sebelah utara Kota Surabaya. Kabupaten Gresik terbagi dalam 18 Kecamatan dan terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan. Secara Geografis wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112⁰ - 113⁰ Bujur Timur dan 7⁰ - 8⁰ Lintang Selatan dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 – 12 m diatas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 m diatas permukaan air laut. Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah dan Panceng serta Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang lokasinya berada di Pulau Bawean. Pulau Bawean dicakup oleh wilayah Kabupaten Gresik yang berada 150 km lepas pantai Laut Jawa. Jenis tanah di wilayah Kabupaten Gresik sebagian besar merupakan tanah kapir yang relatif tandus. Gresik dikenal sebagai kota tempat berdirinya pabrik semen pertama dan perusahaan semen terbesar di Indonesia, yaitu Semen Gresik. Untuk berbatasan wilayah Kabupaten Gresik yakni; sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Selat

¹³ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, 25.

¹⁴ Syharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 69.

Madura dan Kota Kota Surabaya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.¹⁵

Gambaran Umum Klinik Kecantikan Gloskin Aesthetic Clinic

Gloskin Aesthetic Clinic didirikan oleh dr. Nanang Masrani pada tahun 2012. Beliau seorang dokter yang mendedikasikan hidupnya untuk dunia aesthetic. Bersertifikat Diploma American Academy of Aesthetic Medicine, dr. Nanang Masrani memulai karir Aesthetic Medicine sejak tahun 2007. Pria kelahiran Balikpapan, Kalimantan Timur ini telah menempuh berbagai pendidikan baik formal maupun informal untuk terus mengasah ilmu pengetahuan dan keterampilannya, beliau sering menghadiri seminar dan lokakarya baik nasional maupun internasional diantaranya, seminar Internasional Master Course On Aging Skin di Paris, Anti-Aging World Medicine World Congress di Manaco, Restylane Anatomy Masterclass di Singapore, 20 th World Congress Aesthetic Medicine di Miami, USA. dr. Nanang Masrani merupakan member American Aesthetic dan World Anti Aging Academy Medicine di Korea Selatan. Dirinya kerap menjadi narasumber untuk rubrik kecantikan di koran, majalah, maupun talkshow televisi.

Gloskin sendiri adalah klinik kecantikan yang menggunakan perpaduan bahan alami didukung teknologi mutakhir dan tanpa operasi. Perawatan gloskin meliputi prosedur non-invasif untuk meningkatkan kulit wajah dan tubuh dengan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien. Setelah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, kini gloskin telah hadir hingga 12 cabang serta produk gloskin by DNM tersebut sudah terdaftar di BPOM dan mengantongi izin edar resmi sehingga telah mendapatkan setifikat CPKB.¹⁶

Gambaran Umum Klinik DNI Skin Centre

DNI Skin Centre berdiri sejak 14 Februari 2011 oleh Dr. dr. I Gusti Nyoman Darmaputra SpKK. Awal mula klinik ini berdiri adalah karena rasa empati dr Darma terhadap wawasan masyarakat tentang kesehatan kulit yang masih sangat rendah sehingga banyak dijumpai efek samping akibat kesalahan pemakaian produk kecantikan sembarangan. Selain itu, karena mahalnnya klinik perawatan kulit dengan baik dan benar menjadi tidak terjangkau bagi masyarakat. Alasan tersebut yang mendorong dr Darma, sebagai dokter spesialis kulit dan dosen yang mengetahui riset-riset terbaru, menciptakan formula produk yang terbaik untuk kulit namun dengan harga yang sangat terjangkau.

Kepercayaan DNI yang diberikan kepada masyarakat membuahkan hasil yang akhirnya DNI banyak membuka cabang di berbagai provinsi Indonesia. Dulunya DNI hanya berada di Bali. Produk-produk dari DNI telah mengantongi izin BPOM serta sudah mempunyai sertifikat CPKB.¹⁷

Gambaran Umum Klinik Kecantikan Erde Holistic Care Clinic

Erde Holistic Care Clinic menawarkan konsep berbeda dan memberikan perawatan menyeluruh untuk kesehatan fisik, mental dan sosial sahabat Erde dengan layanan kebidanan dan kadungan, estetika, gigi spesialis, khitan, psikologi, apotek serta kangen water dan beauty water. Awal mula berdirinya Erde Clinic hanya berupa klinik umum dan khitan dan semakin berkembang mendirikan layanan estetika. Layanan estetika tersebut berdiri karena didirikan

¹⁵ <http://gresikkab.go.id/profil/sejarah> diakses pada tanggal 22 Mei 2018 pukul 21.19.

¹⁶ <http://www.beautifulgloskin.com/id/> diakses pada tanggal 23 Mei 2018.

¹⁷ <https://dniskincenter.com/> diakses pada tanggal 23 Mei 2018 pukul 11.19.

oleh dr. Rino beserta sang istri. Untuk produk dari Erde Clinic telah bersertifikat CPKB dan berBPOM.¹⁸

Implementasi Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Kosmetik Di Kabupaten Gresik

Indonesia sebagai negara yang berkembang, yang industrinya baru mengalami tahap permulaan hukum terkait seperti perlindungan konsumennya belum berkembang seperti negara-negara yang sudah maju. Hal ini disebabkan oleh lazimnya perkembangan industri suatu negara, yaitu industrialisasi massal.¹⁹ Di Indonesia kini telah menagatur terkait hukum perlindungan konsumen yakni terkait dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2013 tentang Jaminan Produk Halal yang mencantumkan bahwasannya bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan di Masyarakat. Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.²⁰ Sedangkan Proses Produk Halal atau yang disingkat dengan PPH adalah adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan suatu produk mencakup dengan penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.²¹

Untuk menjamin bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi tersebut halal, akan diuji dan dibuktikan oleh lembaga tertentu sampai produk tersebut mendapatkan kepastian hukum terhadap kehalalannya, untuk membuktikan bahwa produk tersebut halal maka akan dibuktikan dengan sertifikasi halal yang telah diatur dan disahkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Terkait dengan disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, bagaimaimana tanggapan dari pelaku usaha klinik kecantikan, berikut penjelasannya:

Pendapat Mba Anna selaku Manager dari Gloskin Aesthetic Clinic adalah Beliau menyambut baik terkait disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal menjadi penting karena adanya sebuah kebutuhan yakni perlindungan dan keamanan.²²

Menurut Fajrul Falakh selaku Manager Operasional DNI Skin Centre yaitu menurut Beliau, adanya peraturan itu baik dan kami welcome saja, kalau dirasa memberatkan ya mau gimana lagi kalau pemerintah mewajibkan itu ya harus dilaksanakan. Dan umat muslim juga akan lari ke arah sertifikasi halal sehingga lebih terjamin.²³

Tanggapan dari dr. Rino selaku Founder dari Erde Holistic Care Clinic yakni dengan adanya peraturan tersebut membuat konsumen muslim tidak ragu-ragu untuk menggunakan suatu merk kosmetik.²⁴

Melihat tanggapan dari pelaku usaha klinik kecantikan bisa menunjukkan bahwasannya mereka sangat merespon baik terait dengan disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang inti dari ketiganya adalah dengan adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal bisa menjadi sebuah perlindungan untuk pelanggan khususnya pelanggan muslim.

¹⁸ <http://www.erdeclinic.co.id/> diakses pada tanggal 23 Mei 2018 pukul 16.00.

¹⁹ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Hukum Bagi Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 67.

²⁰ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

²¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

²² Mba Anna, wawancara (Gresik, 19 Mei 2018).

²³ Fajrul Falakh, wawancara (Gresik, 18 Mei 2018).

²⁴ dr. Rino, wawancara (Gresik, 27 Mei 2018).

Tentunya bagi konsumen, sertifikasi halal memiliki beberapa fungsi. Pertama, terlindunginya konsumen muslim dari mengonsumsi makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang tidak halal; kedua, secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang; ketiga, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram; keempat, akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum.²⁵

Sedangkan bagi produsen, sertifikasi halal mempunyai beberapa peran penting. Pertama, sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup bagi seorang muslim; kedua, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen; ketiga, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan; keempat, sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran; dan kelima memberikan keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omset produksi penjualan.²⁶

Dibentuknya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal akibat terjadinya perkembangan perekonomian dengan sistem pasar bebas yang berlaku saat ini, ditandai dengan luasnya jangkauan pasar. Posisi masyarakat muslim Indonesia merupakan konsumen terbesar bagi pangan dan produk lainnya. Posisi konsumen yang lemah menjadi penyebab mereka harus dilindungi oleh hukum.²⁷ Mereka para konsumen memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap pangan dan produk lainnya sesuai dengan keyakinan agamanya. Oleh karena itu konsumen perlu diberi perlindungan hukum berupa jaminan kehalalan dari produk yang dipasarkan, yang merupakan bagian dari hak konsumen sendiri. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen termasuk sertifikasi halal.²⁸

Hal yang paling menarik dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah tentang tenggang waktu yang diberikan pemerintah kepada para pelaku usaha tinggal satu tahun lebih dalam melaksanakan kewajiban sertifikasi halal. Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwasannya Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Pada ayat (1) Pasal 67 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berbunyi:

Kewajiban bersertifikasi halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 mulai berlaku lima tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan

Produk yang dimaksud dijelaskan dalam ayat (1) Pasal 1 yakni berupa barang/jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang/gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Menyikapi hal demikian tentu menarik untuk peneliti diteliti karena apakah para pelaku usaha khususnya di bidang kosmetik sudah menerapkan sesuai dengan hukum, karena hal ini akan berkaitan dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang akan efektif pada bulan Oktober 2019. Sedangkan, untuk melakukan sertifikasi tentunya bukan proses yang instan, karena dalam pemeriksaannya terdapat bahan produk, baik yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimia yang dinyatakan

²⁵ Muhammad Ibnu Emil, *Label Halal: Antara Spiritual Bisnis dan Komoditas Agama* (Malang: Madani, 2009), 31.

²⁶ Muhammad Ibnu Emil, *Label Halal: Antara Spiritual Bisnis dan Komoditas Agama*, 31.

²⁷ Celina Tris Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika), 13.

²⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: PT Grasindo), 19.

halal. Selain itu, rangkaian kegiatan untuk menjamin sertifikasi halal mencakup penyediaan bahan, pengolahan sampai dengan penyajian produk. Terkait hal itu peneliti merasa perlu menanyakan langsung kepada pelaku usaha kosmetik yaitu klinik kecantikan yang pertama terkait dengan apakah sudah mengetahui bahwasannya pelaku usaha kosmetik wajib bersertifikasi halal.

Jawaban dari ketiga para pelaku usaha klinik kecantikan terkait kewajiban sertifikasi halal dalam Undang-Undang No. 33 tentang Jaminan Produk Halal. Pendapat dari ketiga-tiganya sangatlah baik, yang inti dari ketiganya adalah menjadi sebuah perlindungan untuk pelanggan khususnya pelanggan muslim.²⁹ Sedangkan bagaimana pengimplementasian Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada pelaku usaha klinik kecantikan tersebut

Jawaban dari Mba Anna selaku Manager Gloskin Aesthetic Clinic adalah Belum mendapatkan sertifikasi halal tetapi Ia mengetahui kalau tenggang waktu yang diberikan untuk mendapatkan sertifikasi halal kurang satu tahun lebih pelaku usaha wajib mendaftarkan diri.³⁰ Kemudian jawaban Mas Fajrul selaku Manager Operational DNI Skin Centre adalah belum mendapatkan sertifikat halal dan Ia belum mengetahui kalo kurang satu tahun untuk mendapatkan sertifikat halal, baru mengetahui hal tersebut dari peneliti.³¹ Terakhir jawaban dari dr. Rino sebagai Founder Erde Holistic Care Clinic bahwa Ia belum mengetahui terkait dengan hal tersebut, tapi Ia akan melakukan permohonan sertifikasi halal agar tidak terkenan pasal.³²

Pelaku usaha klinik kecantikan di Kabupaten Gresik menanggapi sangat baik terkait dengan disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal namun hanya saja terkait pengimplementasian Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam Pasal 4 yang mewajibkan pelaku usaha wajib mendapat sertifikasi halal, pelaku usaha tersebut belum mendapatkan sertifikat halal, sehingga untuk pengimplementasiannya adalah kurang diimplementasikan dengan baik terkait Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tersebut, karena masih 60% yang belum bersertifikasi halal dan hanya 40% yang telah mendapatkan sertifikasi halal yakni klinik kecantikan yang tidak diteliti oleh peneliti Erha Skin dan Natasha Skincare.

Persoalan-Persoalan Yang Dihadapi Oleh Pelaku Usaha Kosmetik Di Kabupaten Gresik Dalam Memenuhi Kewajiban Sertifikasi Halal

Dalam perkembangannya, awalnya sertifikasi halal selama ini bersifat sukarela yang mengakibatkan sertifikasi halal belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat. Selain itu, masih banyaknya produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya, sehingga memerlukan pengaturan yang baik yang meliputi produk barang dan jasa. Berdasarkan alasan tersebut maka penyelenggaraan sertifikasi halal kemudian diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.³³

Adanya pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Ada beberapa yang tersurat dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini yakni pembentukan sebuah lembaga yang berada di bawah kementerian yang berwenang untuk melaksanakan sertifikasi halal. Lembaga tersebut adalah BPJPH. Pembentukan BPJPH tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang berbunyi (1) Pemerintahan bertanggung jawab dalam

²⁹ Hasil wawancara dengan Mba Anna, Mas Falah, dan dr. Rino.

³⁰ Mba Anna, wawancara (Gresik, 19 Mei 2018).

³¹ Fajrul Falakh, wawancara (Gresik, 18 Mei 2018).

³² dr. Rino, wawancara (Gresik, 27 Mei 2018).

³³ Susilowati Suparto, dkk., *Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Pelindungan Konsumen Muslim di Indonesia*. Mimbar Hukum Vol. 28 No. 3 Oktober 2016, 428.

menyelenggarakan Jaminan Produk Halal; (2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri; (3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri; (4) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan daerah; (5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam peraturan presiden.

Pada ayat (1) menjelaskan bahwa pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Sebagai perwujudanya pemerintah membentuk lembaga khusus yang berwenang melaksanakan sertifikasi halal yaitu BPJPH. Dengan dibentuknya BPJPH ini maka seluruh kewenangan sertifikasi halal menjadi tanggung jawab dan wewenang tunggal dari BPJPH sendiri, setelah Undang-Undang Jaminan Produk Halal diundangkan. Hal tersebut, tentu berbeda dengan sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, seperti yang telah tertuang di sebelumnya dimana LPPOM MUI yang memiliki wewenang sebagai lembaga sertifikasi halal.³⁴

BPJPH terbentuk pada 13 Oktober 2017 hal ini sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwasanya BPJPH maksimal terbentuk selambat lambatnya tiga tahun setelah Undang-Undang Jaminan Produk Halal ditetapkan. Adapun dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJPH memiliki kewenangan yang diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yaitu: (a) merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; (b) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; (c) menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk; (d) melakukan registrasi Sertifikasi Halal pada Produk luar negeri; (e) melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; (f) melakukan akreditasi terhadap LPH; (g) melakukan registrasi Auditor Halal; (h) melakukan pengawasan terhadap JPH; (i) melakukan pembinaan Auditor Halal; dan; (j) melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Adanya kewenangan BPJPH telah menggeser kedudukan LPPOM MUI yang tidak lagi memiliki kewenangan sertifikasi halal, hal tersebut diperjelas dalam Pasal 58 Undang-Undang Jaminan Produk Halal bahwa sertifikat halal yang telah ditetapkan MUI sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu sertifikat halal tersebut berakhir. Pasal 58 tersebut meskipun secara tidak langsung menegaskan bahwa kewenangan MUI dalam hal ini LPPOM MUI tidak lagi memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan sertifikasi halal, namun dalam pasal tersebut menerangkan bahwa setelah jangka waktu sertifikat halal berakhir maka untuk kepengurusan perpanjangan tidak lagi di LPPOM MUI melainkan pada BPJPH.

Meski BPJPH sudah terbentuk menurut Direktur Halal Watch Indonesia Ikhsan Abdillah BPJPH masih belum berfungsi sebagaimana mestinya, karena terkendala oleh berbagai hal. Selain berdasar kepada Peraturan Pelaksana yang belum terselesaikan, juga berdasar kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang masih belum terbentuk dan mendapatkan akreditasi dari BPJPH dan MUI. Seharusnya pada tahun 2018 ini yang diterapkan adalah alur pengajuan permohonan atau perpanjangan sertifikasi halal sudah di bawah kewenangan BPJPH, bukan lagi LPPOM MUI. Diterangkan dalam sebuah artikel bahwasanya BPJPH akan efektif pada tahun 2018 setelah terbitnya Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang akan menjadi payung hukum kinerja dari BPJPH. Sehingga untuk saat ini

³⁴ Adi Harjito, Skripsi: *Respon Organisasi Keagamaan Islam di Kota Malang terhadap Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal* (Malang: UIN Malang, 2017), 59-61.

penyelenggaraan sertifikasi halal dalam permohonan pengajuan dan perpanjangan tetap dilaksanakan oleh LPPOM MUI.

BPJPH telah mengadakan gelar rakor calon lembaga sertifikasi halal. LPH merupakan salah satu unsur dalam JPH yang bekerjasama dengan BPJPH. Acara tersebut berlangsung dua hari di Jakarta dan dihadiri 50 peserta dari berbagai perguruan tinggi dan swasta yang mengusulkan sebagai calon LPH. Dan juga BPJPH telah menggelar simulasi pendaftaran sertifikasi halal yang dilaksanakan di Jakarta. Penggelaran ini diikuti oleh para pegiat halal dan perwakilan pengusaha. Acara simulasi tersebut dilakukan untuk melihat sejauhmana aplikasi yang sudah dibuat sesuai, layak, serta bisa digunakan, baik BPJPH maupun satkeholdernya.³⁵ Pada acara tersebut Sukoso meminta agar aplikasi yang telah diperkenalkan dapat; (1) Menerima data dari luar dan menampungnya dalam jumlah besar sehingga server harus kuat sebab yang diurus seluruh dunia; (2) Sistem harus menjamin keamanan data; (3) Sistem harus memudahkan untuk memanggil data saat dibutuhkan dan mampu mengirim informasi kepada yang membutuhkan dan juga terkait informasi soal tracking proses bisnis sertifikasi halal, sehingga jika ada pertanyaan dari pengusaha tentang dokumen pendaftaran sertifikasi halalnya, maka sistem bisa menjawabnya; (4) Sistem harus memudahkan pelayanan, sehingga data bisa dikirim dari mana saja

BPJPH memang telah menggelar simulasi pendaftaran sertifikasi halal dengan memperkenalkan aplikasi namun sejauh mana pemerintah melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang Jaminan Produk Halal kepada para pelaku usaha. Ditengah pemerintah dan BPJPH mempersiapkan tugasnya, tak luput juga para pelaku usaha yang harus bergegas mendapatkan sertifikasi halal seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pasal 1 ayat 12 menyatakan yang dimaksud pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. Pada Pasal 23 Undang-Undang Jaminan Produk Halal tercantum bahwasanya pelaku usaha berhak memperoleh: (a) Informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai JPH; (b) Pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; (c) Pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif. Dengan adanya Pasal 23 tentunya sangat membantu pelaku usaha dalam mengimplementasikan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Namun pada kenyataannya di Kabupaten Gresik untuk pelaku usaha kosmetik masih hanya sedikit yang mendapatkan sertifikasi halal pada klinik kecantikan yakni; Natasha dan Erha Skin. Padahal Undang-Undang Jaminan Produk Halal sudah disahkan lebih dari 3 tahun yang lalu. Kabupaten Gresik sudah terkenal dengan kota industri, yang dimana seharusnya semua instansi di dalamnya harus lebih *up to date* terkait peraturan-peraturan hukum yang terbaru. Untuk itu peneliti merasa perlu menanyakan langsung kepada pelaku usaha kosmetik yaitu klinik kecantikan terkait hal tersebut. Dengan begitu bisa mengetahui persoalan-persoalan terkait dalam peraturan pengimplementasian kewajiban sertifikasi halal yang dihadapi oleh klinik kecantikan dan berikut jawaban dari pelaku usaha kecantikan terkait hal tersebut:

Mba Anna, Manager dari Gloskin Aesthetic Clinin menjawab mereka belum mendapatkan sosialisai terkait Undang-Undang Jaminan Produk Halal namun itu bukan alasan, memang Ia belum mendapatkan terkait sosialisasi tersebut sehingga Ia belum mendapatkan sertifikasi halal tetapi namanya juga pelaku usaha, kita wajib *up to date* meskipun belum mendapatkan sosialisasi. Untuk saat ini kami tengah mempersiapkan.³⁶

³⁵ <https://kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 24.50.

³⁶ Mba Anna, wawancara (Gresik, 19 Mei 2018).

Jawaban Mas Fajrul, Manager dari DNI Skine Centre adalah Ia memang belum mengetahui hal tersebut karena memang Ia belum mendapatkan sosialisasi, Beliau juga punya teman-teman dari berbagai daerah yang mempunyai klinik kecantikan, sedandainya kalau mereka tahu tentunya mereka menyebarkan info tersebut.³⁷

Terakhir dari dr. Rino, Founder Erde Holistic Care Clinic yakni produk dalam klinik beliau belum mendapatkan sertifikasi halal memang Ia belum mengetahui sebab belum mendapatkan sosialisasi.³⁸

Untuk persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaha klinik kecantikan terkait dengan peraturan kewajiban sertifikasi halal, yang membuat mereka belum mendapatkan sertifikat halal tersebut sebab belum adanya sosialisasi terkait Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Sehingga sosialisasi terkait Undang-Undang Jaminan Produk Halal memang sangat diperlukan untuk pelaku usaha klinik kecantikan. Karena kalau tidak ada sosialisasi, pelaku usaha klinik kecantikan tersebut tidak akan mengetahui.

Selain itu, peneliti juga bertanya terkait dengan syarat-syarat yang diperlukan dalam memenuhi pengajuan sertifikasi halal. Pada pertanyaan ini peneliti telah menjelaskan peraturan terkait dengan alur atau proses pengajuan sertifikasi halal baik dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan peraturan lama yang masih berlaku yakni peraturan yang dikeluarkan oleh MUI. Dengan penjelasan tersebut dapat memberi wawasan untuk pelaku usaha klinik kecantikan yang belum mengetahui terkait hal tersebut. Dengan begitu, bertanya dan memberikan penjelasan terkait dengan syarat dan alur dalam pengajuan sertifikasi halal dapat mengetahui persoalan apa yang memberatkan dalam pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku usaha klinik kecantikan. Berikut jawaban dari beberapa pelaku usaha klinik kecantikan.

Mba Anna, Manager dari Gloskin Aesthetic Clinic menyatakan tidak ada yang memberatkan dalam melakukan syarat-syarat dalam pengajuan sertifikasi halal, karena jika mau mendapatkan sesuatu pasti ada prosedurnya sama halnya kalau mau mendapatkan SIM harus melewati suatu prosedurnya. Sedangkan untuk prosesnya, namanya juga prosedur pasti membutuhkan tenggang waktu.³⁹

Menurut Mas Fajrul, Manager dari DNI Skin Center yakni apapun syarat dalam prosedurnya, sebenarnya tidak ada kata memberatkan karena hal tersebut sebagai legalitas bagi umat muslim, asalkan jangan melewati tenggang waktu dan prosesnya jangan dipersulit.⁴⁰

Terakhir menurut dr. Rino, Founder dari Erde Holistic Care Clinic yakni yang memberatkan dalam melakukan syarat alur pendaftaran adalah dimana banyak peran yang ikut andil, maka banyak pula biaya yang dibutuhkan dan harus dapat dipastikan tidak ada pemungutan di luar seharusnya.⁴¹

Melihat pendapat yang telah diberikan dari ketiga pihak berbeda-beda. Peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya, mereka dapat menerima apapun syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pemenuhan kewajiban sertifikasi halal. Namun, mereka meminta jaminan kepada pemerintah atau pihak yang berwenang bahwasanya dengan adanya syarat yang telah diberikan tidak melebihi waktu yang telah diatur yang dapat dipertegas tidak boleh terlambat, tidak dipersulit dan tidak ada pemungutan diluar seharusnya.

³⁷ Mas Fajrul, wawancara (Gresik, 18 Mei 2018).

³⁸ dr. Rino, wawancara (Gresik, 27 Mei 2018).

³⁹ Mba Anna, wawancara (Gresik, 19 Mei 2018).

⁴⁰ Mas Fajrul, wawancara (Gresik, 18 Mei 2018).

⁴¹ dr. Rino, wawancara (Gresik, 27 Mei 2018).

Kesimpulan

Pertama, dalam pengimplementasian pada peraturan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terkait dengan kewajiban sertifikasi halal oleh pelaku usaha klinik kecantikan di Kabupaten Gresik kurang dilaksanakan dengan baik, sebab dalam ketiga klinik kecantikan yang diwawancarai oleh peneliti belum mendapatkan sertifikasi halal dan dua klinik kecantikan telah mendatkan sertifikasi halal sehingga 60% yang belum mendapatkan sertifikasi halal dan 40% yang telah mendapatkan sertifikasi halal. Dengan disahkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, membuat para pelaku usaha klinik kecantikan bersepakat untuk pelaku usaha kosmetik wajib mendapatkan sertifikat halal agar bisa menjadi sebuah perlindungan konsumen khususnya konsumen muslim.

Kedua, persoalan yang dihadapi oleh mereka terkait dengan peraturan kewajiban sertifikasi halal adalah mereka yang belum mendapatkan sosialisasi hingga saat ini yang menjadikan ketidaktahuan akan wajibnya untuk melakukan sertifikasi halal sedangkan untuk syarat-syarat yang telah diatur dalam pengajuan sertifikasi halal menurut mereka tidak ada yang memberatkan asalakan tidak boleh terlambat, tidak dipersulit dan tidak ada pemungutan diluar seharusnya.

Daftar Pustaka

Elmi, Muhammad Ibnu. *Lebel Halal Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*. Malang: Madani, 2009.

Harjito, Adi. Skripsi: *Respon Organisasi Keagamaan Islam di Kota Malang terhadap Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Malang: UIN Malang, 2017.

Kristiyanti, Celina Tris Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Miru, Ahmad. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia I*. Jakarta: Rajawali, 2011.

Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo, 2003.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang.

Suparto, Susilowati dkk. *Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Pelindungan Konsumen Muslim di Indonesia*. Mimbar Hukum Vol. 28 No. 3 Oktober 2016.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal